

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1.1 Telkomsel

a. Profil Umum PT Telkomsel

Telkomsel merupakan operator telekomunikasi selular terdepan di Indonesia yang menyediakan beragam layanan dengan berbasis teknologi jaringan GSM *Dual Band* (900 & 1800), GPRS, Wi – Fi, EDGE, 3G, HSDPA dan HSPA di seluruh Indonesia. Untuk jaringan internasional, Telkomsel telah berkolaborasi dengan 362 *roaming partners* di 196 negara.

Telkomsel menyediakan layanan *voice* dan SMS sebagai layanan dasar selular, sebagaimana juga beragam layanan nilai tambah lainnya seperti nada sambung pribadi, *mobile banking*, *mobile wallet (T-Cash)*, *cashremittance (T-Remittance)*, *internet broadband (TELKOMSELFlash)*, layanan BlackBerry dan lain sebagainya. Guna melayani kebutuhan segmen pelanggan yang berbeda-beda, Telkomsel menawarkan kepada para pelanggannya pilihan antara dua layanan pra bayar yakni simPATI dan Kartu As, atau menggunakan layanan pasca bayar melalui produk kartuHALO.

b. Kondisi Perusahaan hingga tahun 2013

Dengan dukungan lebih dari 15.000 BTS (*Base Transceiver Station*) jaringan Telkomsel telah mencapai lebih dari 95% dari total area populasi Indonesia, termasuk kota besar, dan kabupaten hingga kecamatan. Memiliki visi menjadi penyedia layanan dan solusi *mobile lifestyle* terdepan, Telkomsel terus berupaya mengembangkan diri dengan menghadirkan ragam layanan inovatif yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Selain dipercaya oleh lebih dari 105 juta pelanggan, komitmen Telkomsel juga diakui dengan kesuksesan meraih berbagai anugerah penghargaan di sepanjang tahun 2012, di antaranya dalam bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, sosial, lingkungan hidup serta pengabdian terhadap negara. Hal tersebut merupakan pengakuan akan kualitas jasa layanan yang diberikan terhadap masyarakat serta bukti bahwa Telkomsel berperan besar dalam turut mengembangkan industri Telekomunikasi di Indonesia.

Pada kuartal pertama di tahun 2013, Telkomsel mendapat 2 (dua) penghargaan untuk kategori *Best Corporate Governance (ranked 6th)* dan *Best Managed Company (ranked 9th)* dalam ajang *Asia's Best Companies 2013* yang diadakan oleh *Finance Asia* di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada 10 perusahaan terbaik se-Asia, dengan metode *polling* dan wawancara langsung kepada narasumber dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Penghargaan ini merupakan pengakuan di tingkat Asia bahwa Telkomsel merupakan perusahaan yang mengedepankan *good corporate governance* dan profesionalisme di dalam menjalankan bisnisnya. Penghargaan ini merupakan pencapaian terbaik untuk terus memberikan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Melalui Penghargaan ini, Telkomsel semakin mengukuhkan posisinya sebagai operator selular nomor 1 di Indonesia dan nomor 6 di dunia. Dengan adanya *award* ini, sekaligus membawa kepercayaan diri kepada masyarakat Indonesia bahwa Telkomsel merupakan perusahaan yang 'Paling Indonesia' yang dapat berbicara banyak di tingkat internasional.

Sebelumnya di tingkat internasional, Telkomsel juga berhasil memperoleh penghargaan *Best Asia Pacific Call Center Award* tahun 2007, *Asia Pacific ICT Award for Wireless Service Provider of the Year* pada tahun 2010, *Platinum Award for Excellent Performance* dalam *Asia Pacific Contact Center Association Leaders 2010*, serta *The Best Telco for Indonesia* dalam *CNET Asia Readers' Choice Award 2013*. (Sumber: www.telkomsel.com)

c. Kondisi Keuangan Telkomsel hingga tahun 2013

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menutup kuartal ketiga 2012 dengan mencatat pendapatan perusahaan sebesar 39,858 triliun Rupiah dan laba bersih mencapai 11,72 triliun Rupiah, dimana jumlah ini meningkat masing-masing 11% dan 23% dibanding periode yang sama tahun 2011. Selama kuartal ketiga 2012 Telkomsel juga berhasil mencatat rekor pendapatan bulanan tertinggi dalam sejarah perusahaan sebesar 5 triliun Rupiah. Pertumbuhan pendapatan hingga 30 September 2012 ini merupakan yang tertinggi sejak 2008. Adapun EBITDA hingga kuartal ketiga 2012 meningkat 10% menjadi 22,694 triliun Rupiah dengan margin yang stabil pada 57%. Hal ini membuktikan bahwa Telkomsel berhasil mengelola belanja perusahaan sambil terus meningkatkan pendapatannya.

Selama kuartal ketiga, Telkomsel gencar mengembangkan infrastruktur layanan data yang berhasil meningkatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10% dibanding kuartal sebelumnya, dan ini merupakan pertumbuhan kuartal tertinggi selama 14 kuartal terakhir. Pertumbuhan pelanggan hingga akhir kuartal ketiga 2012 sebesar 14,5 juta sudah melampaui total pertumbuhan pelanggan tahun 2011 sebesar 13 juta. Jumlah pelanggan hingga akhir kuartal ketiga 2012 tercatat sebesar 121 juta, dengan jumlah pelanggan data yang mencapai 51 juta pelanggan atau tumbuh 47% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Pelanggan BlackBerry meningkat 68,7% menjadi 5,1 juta pelanggan. Sementara itu pengguna Flash juga meningkat tajam sebesar 45,6% menjadi 8,6 juta.

Perluasan infrastruktur dengan penambahan jumlah BTS 3G juga dilakukan untuk mendukung program 100 kota *broadband* di tahun 2012 dan menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan data. Penambahan total BTS selama kuartal ketiga 2012 adalah sebesar 3.752 unit, tumbuh 53% dibanding kuartal sebelumnya, dimana 2.252 unit adalah BTS 3G yang

pertumbuhannya 125% terhadap kuartal sebelumnya, melampaui penambahan BTS 3G selama semester pertama 2012. Total BTS hingga akhir kuartal ketiga 2012 tercatat sebesar 51.005 (meningkat 24% dibanding periode yang sama di 2011) dimana 13.415 BTS merupakan BTS 3G (meningkat 49% dibanding periode yang sama di 2011). (Sumber : www.telkomsel.com)

1.1.2 Prima Jaya Informatika (PJI)

Prima Jaya Informatika didirikan oleh Toni Jaya Laksana. Ia bertindak sebagai pendiri sekaligus direktur dari PT Prima Jaya Informatika. PT Prima Jaya Informatika merupakan perusahaan penyedia dan pendistribusi Kartu Prima *Voucher* Isi Ulang dan Kartu Perdana Prabayar yang berlabel Kartu Prima. Kartu Prima merupakan produk yang dihasilkan Yayasan Olahragawan Indonesia (YOI) dan Telkomsel berupa Kartu Perdana dan Isi Ulang dengan banyak manfaat serta berhadiah untuk penggunaanya dengan tujuan turut mendukung olahraga nasional.

Untuk menjalankan pengerjaan produk Kartu Perdana Prima ini, PT Prima Jaya Informatika melangsungkan kerjasama dengan Telkomsel sejak 1 Juni 2011. Kontrak kerjasama ini termuat dalam perjanjian Kerjasama oleh Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL01/VI/2011 dan oleh Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI TD/VI/2011 (Moerti, 2012).

Dalam perjanjian kontrak, Telkomsel menargetkan Prima Jaya mampu menjual 10 juta kartu perdana prabayar Prima dan 120 juta *voucher* isi ulang edisi Prima, dalam waktu setahun. Kartu perdana dan *voucher* edisi Prima, diinisiasi oleh Telkomsel dan Yayasan Olahraga Indonesia (YOI). Namun, proses pendistribusian Kartu Prima ini dipercayakan ini kepada Prima Jaya Informatika. (Panji, Kompas.com, 2012)

1.1.3 Pemerintah

Peran pemerintah di dalam suatu negara terkait andil dan peran sertanya dalam aktivitas bisnis di dalam negara tersebut, tentu saja terdapat pada bidang pembuat kebijakan/regulator. Kebijakan/regulasi yang mampu mempengaruhi dunia usaha ini secara keseluruhan meliputi kebijakan moneter/fiskal, perpajakan, tenaga kerja, atau kemudahan persyaratan pendirian usaha baru, atau kebijakan yang berpengaruh terhadap industri tertentu. Melalui regulasi (atau deregulasi) pemerintah, peta persaingan bisa dapat berubah dalam sekejap. Industri yang sebelumnya kelihatan menarik, bisa tiba-tiba bermasa depan suram, atau industri yang sebelumnya diproteksi tiba-tiba menjadi industri yang menjanjikan potensi persaingan sangat keras.

Salah satu badan organisasi pemerintah yang mengurus regulasi terkait kepaillitan usaha adalah Pengadilan Niaga. Dasar pertimbangan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah karena pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sendiri sejak bulan Juli 1997 yang mengakibatkan masyarakat banyak yang kesulitan dalam hal ekonomi, termasuk mengenai penyelesaian masalah utang yang harus dilakukan secara cepat dan efektif. Selain itu, hal yang menjadi alasan mengapa Pengadilan Niaga perlu dibentuk adalah keadaan ekonomi Indonesia saat itu

yang diperkirakan mengalami lonjakan besar yang memunculkan banyaknya kasus kepailitan. Pengadilan niaga ini mewujudkan aturan main yang menjaga kepentingan pihak-pihak yang berpiutang dan yang memiliki utang secara seimbang dan adil, adanya mekanisme penyelesaian yang cepat dan transparan serta implementasi yang efektif. Dunia usaha sangat berharap Pengadilan Niaga mampu menyelesaikan perkara yang masuk secara cepat, transparan, dan adil.

1.2 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Di era persaingan dunia usaha yang semakin pelik, konflik dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Tidak hanya konflik internal, melainkan konflik eksternal perusahaan. Konflik ini mampu melibatkan mitra perusahaan, pesaing dari sesama pemain di suatu industri, bahkan turut melibatkan pemerintah selaku regulator dan pengawas aktivitas bisnis di suatu negara tersebut.

Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua pihak atau lebih. Konflik kerap kali memunculkan sikap oposisi antara beberapa pihak, sampai pada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya suatu tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fang dalam Alamanda, Abdullah dan Yudi (2010), model-model konflik mulai dirancang hingga mendekati realita dan mampu menyusun komponen-komponen yang ada secara sistematis dari pertentangan yang ada. Salah satu model konflik yang dirancang untuk dapat menyelesaikan suatu konflik adalah Teori Drama (*Drama theory*) yang merupakan cabang dari Teori Permainan (*Game theory*). Teori Permainan dibangun berdasarkan teori keputusan yang tidak memperhatikan bagaimana alternatif dan nilai utilitas ditentukan, tetapi alternatif apa yang sebaiknya dipilih dalam kasus dimana terdapat banyak pengambil keputusan (*multiple decision makers*).

Teori Permainan didominasi dengan asumsi bahwa seluruh pihak yang terlibat dianggap berpikir rasional, sedangkan dalam kehidupan nyata sering terjadi tindakan yang irasional. Sehingga, pada akhirnya teori drama dipilih untuk melengkapi kondisi realita yang ada. Menurut Howard dalam Handayati dan Togar (2007) teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu situasi konflik (kerangka berpikir) akan berubah ke situasi lain. Suatu kerangka berfikir (*frame*) akan melibatkan pihak-pihak yang berinteraksi, pilihan tindakan dari tiap-tiap pihak (*option*), posisi yang ditawarkan secara terbuka oleh tiap pihak, posisi umpan balik (*threat*), dan preferensi dari masing-masing pihak terhadap semua kemungkinan hasil interaksi.

Perubahan kerangka berfikir tersebut dapat terjadi karena adanya dilema yang menyebabkan pihak yang berinteraksi tidak bisa menghasilkan suatu resolusi (Bryant, 2003). Suatu pihak akan mempunyai dilema bila dia merasa ada hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena faktor yang ada pada dirinya sendiri ataupun faktor-faktor yang berasal dari pihak lain. Tujuan dari tiap pihak tersebut direfleksikan dalam bentuk posisi (yaitu, suatu skenario masa depan yang ditawarkan oleh pihak tersebut secara terbuka oleh pihak lain) dan dia berusaha untuk meyakinkan

pihak lain untuk menerima posisi tersebut, kalau perlu dengan janji (*promise*) ataupun dengan ancaman (*threats*).

Metode teori drama akan digunakan dalam penelitian ini sebagai metode dalam memodelkan dan menganalisis konflik yang terjadi antara Telkomsel dengan Prima Jaya Informatika (PJI) beserta pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini didasari pada fenomena yang memperlihatkan adanya dilema yang terjadi pada kedua perusahaan tersebut yang pada akhirnya berkembang pada banyak pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari atau pada prakteknya, sering kita melihat melalui media komunikasi massa, baik media cetak maupun media elektronik, konflik antar organisasi yang terjadi dalam suatu industri. Beberapa kasus, termasuk yang akan diteliti kali ini dipicu dari adanya kelalaian pihak debitor dalam memenuhi kewajibannya atau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kelalaian debitor ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor kesengajaan atau ketidakmauan untuk membayar kewajiban kepada pihak kreditor, dan dapat pula disebabkan oleh keadaan dan situasi yang sulit atau ketidaksengajaan. Menghadapi kasus semacam ini, hukum telah memberikan jalan keluar kepada kreditor untuk menuntut hak-haknya dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena adanya pihak tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dapat meliputi debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pada 14 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dinyatakan pailit. Vonis ini merupakan pengabulan permohonan dari PT Prima Jaya Informatika (PJI) dengan nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST, dimana Telkomsel terbukti memiliki utang jatuh tempo pada perusahaan tersebut dan dapat ditagih serta adanya kreditor lain, yaitu PT Extent Media Indonesia.

Atas putusan pailit ini, semua aktivitas bisnis yang akan dilakukan oleh Telkomsel secara langsung akan mulai diawasi oleh kurator. Berlandaskan pada Undang-undang No 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemegang Utang, setelah putusan pailit dibacakan, Pengadilan dapat menunjuk tim kurator yang memiliki tanggungjawab terhadap aset Telkomsel. Dengan demikian, setiap persetujuan/perjanjian yang akan dibuat oleh Telkomsel dalam rangka menjalankan roda bisnisnya, harus turut serta ditandatangani oleh kurator.

Telkomsel yang menerima putusan vonis tersebut merasa keberatan. Majelis hakim dinilai melihat perkara pailit dari 1 pihak saja, yakni Prima Jaya Informatika (PJI). Sehingga, mengabaikan fakta persidangan yang telah dihadirkan oleh pihak kuasa hukum Telkomsel. Atas putusan tersebut, Telkomsel langsung melakukan kasasi.

Kasus ini bermula dari pemutusan perjanjian/kontrak kerja sama sepihak yang dilakukan oleh Telkomsel. Kontrak kerja sama antara Telkomsel dan Prima Jaya bermula pada 1 Juni 2011. Perjanjian ini ditandai dengan ditandatanganinya dua perjanjian, yaitu PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan 031/PKS/PJI-TD/VI/2011. (Moerti, 2012).

Dalam perjanjian tersebut, Telkomsel menunjuk Prima Jaya mendistribusikan kartu prima *voucher* isi ulang dan kartu perdana pra bayar. Adapun jumlah *voucher* yang harus didistribusikan Prima Jaya mencapai 120 juta lembar, yang terdiri dari *voucher* isi ulang seharga Rp 25.000 per lembar dan yang Rp 50.000 per lembar. Perjanjian tersebut dijalankan untuk jangka waktu 2 tahun.

Namun, perjanjian tersebut berhenti sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir. Prima Jaya telah menuding bahwa Telkomsel menghentikan pendistribusian kartu prabayar tersebut sejak 21 Juni 2012. Padahal PJI sudah mengirimkan dua kali pemesanan supaya *voucher* tersebut dikirimkan. Alhasil, Prima Jaya merasa dirugikan secara finansial mencapai nominal Rp 5,3 miliar. Kerugian inilah yang pada akhirnya diklaim sebagai utang oleh PJI. Sesuai dengan Undang-Undang kepailitan, Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang tidak dipenuhi dan bisa dinilai dengan uang, dapat dikategorikan sebagai utang.

Unsur adanya utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo pun terpenuhi. Unsur lainnya adalah adanya kreditur lain. Dalam kasus ini, Prima Jaya berhasil membuktikan bahwa Telkomsel mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT Extenxt Media Indonesia senilai Rp 40 miliar. Oleh karena dua syarat pailit sudah terpenuhi, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) pailit dengan mengabulkan permohonan PT Prima Jaya Informatika pada 14 September 2012.

Dari sudut pandang Telkomsel, mereka menilai PT Prima Jaya Informatika telah melakukan wan prestasi, karena tidak dapat menjual 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu *voucher* isi ulang. Pengadilan tidak membahas bahwa langkah yang diambil Telkomsel ini berdasarkan perjanjian kerjasama. Dalam pasal 6 Ayat 4 kontrak tersebut telah menyebutkan bahwa Telkomsel memiliki hak untuk melakukan pembatasan atau bahkan menghentikan kontrak.

Sebelumnya, Telkomsel hanya menerima sekali somasi dari PJI sebelum digugat. Somasi tersebut juga telah ditanggapi oleh pihak Telkomsel. Telkomsel mengklaim bahwa permohonan *purchase order* (PO) pada 23 Mei 2012 senilai Rp 5,6 miliar tidak dapat disetujui. Hal ini dikarenakan permohonan PO pada 9 Mei 2012 senilai Rp 4,8 miliar tidak dibayar hingga jatuh tempo pada 15 Mei 2012. Dengan demikian, PJI telah melanggar perjanjian kerja sama yang telah disepakati, yaitu pendistribusian produk Telkomsel dalam mendukung komunitas prima. Pelanggaran itu di antaranya, pembentukan komunitas prima sebanyak 10 juta orang tidak terealisasi. Selain itu, penjualan kartu perdana 10 juta unit per tahun dan 120 juta *voucher* per tahun juga tidak tercapai.

Bertugas menengahi pertikaian kedua perusahaan ini, Tim kurator dalam kasus ini mencoba untuk mempertemukan Telkomsel dan PJI dalam suatu mediasi. Salah satu tujuan pertemuan itu untuk membahas nilai utang yang diklaim PJI terhadap Telkomsel.

Telkomsel optimis dapat memenangkan kasasi, pasalnya PJI tidak memiliki pengalaman dalam menjual *voucher* dan kartu perdana sesuai kontrak kerjasama. Sehingga perusahaan tersebut dinilai gagal memenuhi target kontrak kerja.

Status pailit Telkomsel tidaklah berlangsung lama. Pada 21 November 2012, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Telkomsel terkait permohonan pailit yang diajukan PJI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan putusan ini, Telkomsel dinyatakan bebas pailit.

Konflik yang terjadi antara Telkomsel dan PJI ternyata tidak selesai sampai disini. Konflik berikutnya muncul sebagai imbas dari adanya konflik pertama, yakni konflik terkait pembayaran *fee* Kurator. Atas putusan bebas pailit yang diperoleh Telkomsel atas kemenangan kasasi yang diajukannya tersebut, Pengadilan Niaga Pusat memutuskan bahwa Telkomsel diharuskan untuk membayar *fee* kepada para kurator.

Pada putusan ini disebutkan bahwa perhitungan *fee* kurator adalah sebesar Rp 146,808 miliar. Jumlah ini mengacu pada penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 31 Januari 2013 yang didasarkan pada perhitungan dimana 0,5% dikalikan total aset yang dimiliki Telkomsel yakni sekitar Rp 58,723 triliun. Hasil perkalian tersebut adalah Rp 293.616.135.000.

Dengan menggunakan Permenkumham No 9/1998 ini, maka angka sekitar Rp 293,616 miliar ini dibagi dua antara Telkomsel selaku debitor pailit dan Prima Jaya selaku pemohon pailit. Sehingga, masing-masing pihak dibebankan Rp 146,808 miliar. Disinilah konflik kedua bermula, dimana Telkomsel dan PJI menolak untuk membayar *fee* kurator tersebut.

Telkomsel berpandangan aturan yang seharusnya digunakan adalah Permenkumham No 1/2013 tentang imbalan jasa kurator yang berlaku 11 Januari 2013, bukan Permenkumham No. 9 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus yang mana PJI masih berpegang pada peraturan lama tersebut.

Dalam hal ini mulailah terlihat beberapa kejanggalan-kejanggalan atas penetapan *fee* yang dikeluarkan PN Niaga Jakarta. Penetapan *fee* kurator ini banyak dinilai tidak wajar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, kepatutan dan kepastian oleh berbagai pihak. (Djumena, 2013).

Kurator dalam kasus pailit Telkomsel, yakni Feri S Samad, Edino Girsang, dan Mokhammad Sadikin terlibat dalam konflik baru ini. Para kurator meminta Telkomsel dan PJI segera membayar fee kurator sebesar Rp 146,808 miliar. Jika kedua Telkomsel dan PJI menolak, maka para kurator akan melakukan gugatan dan meminta pihak pengadilan untuk melakukan penetapan eksekusi dan penyitaan terhadap aset kedua perusahaan tersebut.

Menimbang konflik yang mulai semakin rumit, Mahkamah Agung (MA) turut campur tangan menyelesaikan konflik ini. MA menilai bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada para hakim yang menangani kasus ini sehingga dilakukan penindakan atas pihak yang bertanggung jawab dalam keputusan tersebut.

Dalam kasus ini kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (1847) menetapkan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (1847) menentukan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dalam kasus ini terdapat dilema-dilema yang menyebabkan suatu konflik terjadi dan pada akhirnya berkembang pada banyak pihak, serta adanya kekhawatiran atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Undang-Undang Kepailitan oleh beberapa oknum untuk kepentingan pribadi beberapa pihak, seperti halnya yang terjadi dalam putusan pailit PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Berlandaskan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Dilema Dalam Konflik Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Drama (Studi Kasus Pada Konflik Telkomsel Pailit)”.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka perumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana dilema konflik yang terjadi dalam kasus pailit Telkomsel?
- b) Bagaimana dilema konflik Telkomsel diselesaikan?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu :

- a) Menggambarkan kondisi konflik Telkomsel Pailit.

- b) Mengetahui dilemma-dilema yang muncul pada konflik Telkomsel.
- c) Mengetahui dilemma-dilema yang hilang saat konflik diselesaikan.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah :

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema dan atau objek penelitian sama.
- b. Penelitian dengan tema kajian teori permainan ini diharapkan mampu melibatkan tiga unsur yang meliputi, manusia, bisnis, dan ICT.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kesesuaian antara teori dan implementasi yang terjadi di kehidupan nyata.
- d. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi penelitian yang mengasumsikan pihak, yaitu manusia Irasional.

2. Aspek Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi perusahaan untuk menyusun strategi perusahaan di masa mendatang.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam menangani kasus serupa seperti halnya yang dibahas pada penelitian ini. Sehingga dapat turut membantu menyelesaikan kasus selanjutnya di masa yang akan datang.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dan untuk kejelasan penulisan hasil penelitian. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tinjauan objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan teori penunjang dalam memecahkan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas analisa data-data yang telah penulis dapatkan dari penelitian dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan akhir penelitian serta saran-saran untuk objek penelitian ataupun pihak-pihak terkait lainnya.